



BUPATI LAMONGAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN  
NOMOR 100.3.3.2/49/KPTS/413.013/2026

TENTANG

SATUAN TUGAS LAYANAN TERPADU PENCEGAHAN DAN  
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN  
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diperlukan peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam mendukung pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika melalui fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

- Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
  4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2024 Nomor 4);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 3064 Tahun 2026 tentang Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur;
  2. Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor B/74/I/KA/PC.01.00/2026/BNNP tanggal 20 Januari 2026 Perihal Pembentukan Satuan Tugas Layanan Terpadu P4GN Kab/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

KESATU : Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui sosialisasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kabupaten;
- b. mengoordinasikan pemetaan dan penanganan permasalahan narkoba dengan melibatkan perangkat daerah dan instansi terkait;
- c. mendukung upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika serta memfasilitasi rehabilitasi bagi penyalah guna narkoba sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Lamongan  
pada tanggal 12 Januari 2026

BUPATI LAMONGAN,  
ttd.  
YUHRONUR EFENDI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;  
2. Inspektur Kabupaten Lamongan;  
3. Kepala Badan Perencanaan  
Pembangunan, Riset dan Inovasi  
Daerah Kabupaten Lamongan;  
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan  
Politik Kabupaten Lamongan;  
5. Anggota Satuan Tugas dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



M. Ro'is

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN  
 NOMOR 100.3.3.2/49/KPTS/413.013/2026  
 TENTANG  
 SATUAN TUGAS LAYANAN TERPADU  
 PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN  
 PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP  
 NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS LAYANAN TERPADU PENCEGAHAN DAN  
 PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN  
 PREKURSOR NARKOTIKA

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
I.	Pengarah/Penasihat	Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur
II.	Penanggung Jawab	Bupati Lamongan
III.	Koordinator Satuan Tugas	Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gresik
IV.	Ketua Satuan Tugas	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan
V.	Sekretaris	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan
VI.	Koordinator Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan
VII.	Koordinator Rehabilitasi	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan

BUPATI LAMONGAN,  
 ttd.  
 YUHRONUR EFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Kepala Bagian Hukum,

  
 M. Ro'is